



## 2<sup>nd</sup> ASIS

Annual Seminar on Islamic Studies

<http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/ASIS>

Volume 2, Issue 1 (2018), pp 283-296

ISSN: 2655-1772



---

### PROGRAM PELATIHAN UNTUK IBU HAMIL DAN MENYUSUI BERBASIS LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAMI

Euis Mulyanah, Imas Kania Rahmah, Santi Lisnawati  
Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor

#### **Abstrak**

*Air susu ibu (ASI) merupakan makanan terbaik bagi bayi, yang memiliki kandungan gizi yang sangat lengkap. Pemberian ASI eksklusif telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 33 tahun 2012, Allah pun menjelaskan tentang perintah menyusui dalam beberapa ayat Al Quran. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah serta jelasnya perintah Allah agar ibu memberikan ASI hingga dua tahun, namun pada kenyataannya masih banyak ibu yang belum memahami pentingnya ASI bagi bayi sehingga pada tahun 2011, hanya 15% saja ibu yang mau memberikan ASI eksklusif kepada bayinya dan Indonesia menduduki urutan ke 30 dari 33 Negara Asia yang memiliki tingkat ibu menyusui. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menemukan desain program pendidikan dan pelatihan bagi ibu hamil dan menyusui berbasis layanan bimbingan dan konseling Islami. Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif, dengan strategi penelitian studi lapangan (field research). Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Parung. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Sumber data terdiri dari kepala Puskesmas Parung, kordinator program KIA (kesehatan ibu dan anak), kordinator Poned, Kepala Tata Usaha Puskesmas*

*Parung, ibu hamil dan ibu menyusui. Keabsahan data menggunakan triangulasi terhadap metode pengumpulan data serta sumber data. Hanya sekitar 30% ibu pernah mendapatkan bimbingan, penyuluhan dari tenaga medis sehingga memiliki pengetahuan yang baik tentang ASI, 70% tidak mendapatkan bimbingan maupun penyuluhan dari tenaga medis, mereka mendapatkan pengetahuan tentang kehamilan dan ASI dari buku, majalah, televisi, atau internet. Masih rendahnya pengetahuan ibu berdampak pada rendahnya jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif.*

**Kata Kunci:** Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bimbingan dan Konseling Islami

## PENDAHULUAN

Mia Sutanto ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), menyampaikan data bahwa pada tahun 2011, hanya 15% saja ibu yang mau memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, Indonesia menduduki urutan ke 30 dari 33 Negara Asia yang memiliki tingkat ibu menyusui. Pada tahun 2006 WHO menyampaikan data bahwa lebih kurang 1,5 juta anak meninggal karena pemberian makanan yang tidak benar. Kurang dari 15% bayi diseluruh dunia diberi ASI hanya 4 bulan, dan seringkali pemberian makanan pendamping ASI tidak sesuai dengan usianya dan tidak aman. Hampir 90% kematian anak balita terjadi di negara berkembang dan 40% lebih kematian disebabkan oleh diare dan infeksi saluran pernafasan akut, penyakit yang dapat dicegah dengan ASI. (Kompas.com, Hasil Penelitian SKDI).

Tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif WHO (World Health Organisation) merekomendasikan pemberian ASI eksklusif dilakukan segera setelah lahir hingga 6 bulan, kemudian ditambah dengan makanan pelengkap ASI (MP-ASI), tetapi ASI tetap diberikan hingga usia dua tahun. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.15 tahun 2014. Pasal 2 “ Tenaga Kesehatan wajib melaksanakan IMD (Inisiasi Menyusui Dini) terhadap bayi baru lahir kepada ibunya paling singkat selama satu jam, jika tidak ada kontra indikasi medis. IMD ialah kontak kulit antara bayi dan ibu serta proses bayi mencari puting payudara ibu untuk mencari sumber makanan,

IMD akan meningkatkan daya tahan tubuh bayi, menstabilkan nafas, mencegah hipotermia karena kontak kulit bayi dengan ibu saat IMD akan mempertahankan suhu tubuhnya tetap hangat, serta mencegah kematian dini, sedangkan untuk ibu berguna untuk menghindari trauma pasca kehamilan. (Anggraeni; 2017).

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128 ayat 1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. 2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif, dijelaskan dengan sangat gembalang tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman ibu hamil dan menyusui tentang konsep pendidikan pada masa kehamilan dan menyusui dalam Islam ? 2) Bagaimana peranan Puskesmas Kecamatan Parung dalam memberikan layanan bimbingan konseling dalam upaya mendorong kesadaran dan kemandirian terhadap ibu hamil dan menyusui? 3) Bagaimana program pelatihan bagi ibu hamil dan menyusui berbasis layanan program bimbingan dan konseling islami ? Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ibu hamil dan menyusui telah mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang ASI, juga untuk menemukan desain program pelatihan bagi ibu hamil dan menyusui agar menumbuhkan kesadaran, kematangan dan kemandirian ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik dan tidak dapat tergantikan oleh apapun karena ASI mengandung gizi lengkap yang terdiri dari *karbohidrat, karnitin, protein, Vitamin A, B1, B2, B6, B12, vitamin C, asam folat, lemak ARA, DHA, Omega3, Omega6, Zat Besi, Lactobacillus, Coloustrum* sebagai anti bodi dan *Mineral Zink*. Zat-zat tersebut sangat berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. (Pratiwi & Taufiq; 2017). Selain bermanfaat untuk bayi, pemberian ASI eksklusif pun sangat bermanfaat untuk ibu, manfaat tersebut antara lain: 1) Proses Menyusui dapat merangsang terjadinya kontraksi

uterus (rahim), sehingga dapat mencegah terjadinya pendarahan pada masa nifas. 2) Dengan menyusui bayi secara optimal maka akan membuat proses laktasi berjalan lancar, sehingga ibu dapat terhindar dari penyakit seperti bendungan ASI, mastitis, payudara bengkak, bahkan kanker payudara. 3) Proses menyusui dapat membuat ibu nifas segera pulih kembali, selain itu dapat membantu menurunkan berat badan sehingga kembali normal. 4) Menyusui dengan eksklusif dapat dilanjutkan hingga usia anak 2 tahun, adalah kewajiban dari seorang ibu, jika ibu menjalankan perintah ini, berarti ibu telah memenuhi hak anak dan telah menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab. 5) Menyusui secara eksklusif dapat menunda haid dan kehamilan serta menjadi alat kontrasepsi (KB) alami. Disebut dengan metode Amenorea Laktasi (MAL). Syarat MAL ada 3 yaitu: Tidak haid, menyusui secara eksklusif, dan umur bayi kurang dari 6 bulan. 6) Dengan menyusui secara eksklusif akan menghemat pengeluaran rumah tangga (lebih ekonomis) selama 6 bulan usia bayi. (Pratiwi&Taufiq; 2017)

Karena pentingnya pemberian ASI. Allah ﷻ banyak menjelaskan dalam Al Quran diantaranya Surat Al Baqarah ayat 233.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. ( QS Al Baqarah Ayat 233)

Al Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, diwajibkan bagi seorang ibu baik masih berfungsi sebagai istri maupun yang dalam keadaan tertalaq untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari

masa itu jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan. Dan dalam hal ini, persoalan diserahkan kepada mereka berdua. Apabila seorang bayi diserahkan penyesuannya kepada perempuan lain karena ibunya berhalangan atau dalam keadaan darurat, maka perempuan tersebut harus diselidiki terlebih dahulu dalam hal kesehatan dan akhlakunya. Pandai- pandailah dalam memilih perempuan yang akan mengemban tugas ini. Sebab air susu ini terbuat dari darah, kemudian dihisap oleh bayi dan tumbuh dalam badan bayi menjadi daging dan tulang. Dengan demikian, maka bayi tersebut telah mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusunya, baik dalam hal kesehatan maupun karakternya. Terkadang pengaruh kejiwaan dan kecerdasan akal lebih besar daripada pengaruh yang bersifat jasmaniyah, meskipun pengaruh suara juga dapat membekas pada diri bayi. Jika memang demikian maka pengaruh kecerdasan akal, perasaan dan watak perempuan tersebut jelas lebih besar dan lebih kuat. (Al Maraghi;1993)

Para ahli pendidikan di negara-negara maju telah memahami kenyataan ini. Oleh karena itu, tersebutlah bahwa Kaisar Rusia telah memerintahkan istrinya untuk menyusui sendiri anak-anaknya dan melarang mereka disusukan kepada orang lain. Dewasa ini pada kenyataannya, banyak kita saksikan orang-orang yang telah menyepelkan masalah menyusui anak-anak dan masalah lain yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Bayak para ibu dari kalangan hartawan yang enggan menyusui anak-anaknya hanya karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal kelakuan mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak . (Hamka; 2015)

Hamka dalam tafsir Al Azhar menjelaskan “ibu-ibu itu hendaknya menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh, (yaitu) bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyesuannya.” Menurut pendapat sebagian ahli tafsir, ibu- ibu yang dimaksud ialah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan dengan ayat sebelumnya yaitu dari hal cerai. Akan tetapi ahli tafsir, yang lain menyatakan pendapat bahwa ayat ini adalah umum, baik istri yang di ceraikan suami maupun sekalian perempuan yang menyusukan anak walaupun tidak

bercerai. (Hamka; 2015). Dalam surat At Thalaq ayat 6 Allah menjelaskan pula.

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. ( QS At Thalaq Ayat 6)

Dalam tafsir dari ayat tersebut diatas menitik beratkan perintah seorang suami tetap memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuannya kepada istri yang telah ditalaqqnya, namun jika memang sudah diberikan talak tiga maka istri tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal, hal ini sesuai dengan riwayat Fatimah Binti Qais. Jika suami yang menceraikan dan istrinya sedang dalam keadaan menyusui maka ia berkewajiban memberikan upah kepada ibu yang menyusukan anaknya dengan upah yang layak

Melihat dari penjelasan beberapa ahli tafsir maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: menyusui merupakan perintah Allah bagi ibu yang telah melahirkan bayinya baik dalam kondisi sudah bercerai dengan suaminya maupun masih hidup bahagia bersama suami dan keluarga, dalam merajut tali rumah tangga yang penuh kebahagiaann dan ketentraman. Waktu menyusui bayi selama-lamanya adalah 2 tahun, jika ingin menyempurnakan nya, namun jika ada masalah yang terjadi hingga ibu tidak dapat memberikan air susu kepada bayinya hingga dua tahun maka hal ini boleh dilakukan. Walaupun sejarah menyatakan bahwa Nabi Muhammad ﷺ pun waktu kecil sempat disusui oleh Tsuaibah dan Halimah Sa’diyah namun tidak menjadi syariat menyusukan kepada orang lain. Maka jika ada persoalan yang membuat ibu tidak lagi mampu menunaikan kewajiban memberikan air susu kepada anaknya, keluarga hendaknya bermusyawarah memilih perempuan lain yang akan menyusukannya. Ketika sudah ditemukan seorang ibu susuan maka harus diberikan upah yang layak, agar ibu susuannya dapat terpenuhi kebutuhannya baik kebutuhan

jasmani maupun rohaninya. Keluarga harus selektif memilih ibu susuan karena air susu yang diberikan dapat mempengaruhi watak, kecerdasan, akhlaq maupun suara bayi yang di susuinya. Carilah ibu susuan yang taat kepada Allah ﷻ, Rosullullah ﷺ dan mulia akhlaqnya

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan strategi penelitian studi lapangan (field research). Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Parung dan Posyandu di wilayah Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, dokumentasi dan wawancara secara mendalam. Sumber data terdiri dari kepala Puskesmas Parung, kordinator program KIA (kesehatan ibu dan anak), kordinator Poned, Kepala Tata Usaha Puskesmas Parung, ibu hamil dan ibu menyusui. Keabsahan data menggunakan triangulasi terhadap metode pengumpulan data serta sumber data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hanya sekitar 30% ibu yang pernah mendapatkan perlakuan IMD pasca melahirkan, serta mendapatkan bimbingan dari tenaga kesehatan tentang bagaimana memberikan ASI eksklusif, 60% tidak mendapatkan informasi bimbingan dari tenaga medis tentang manfaat ASI, pemberian ASI maupun perawatan payudara, mereka mendapatkan pengetahuan tentang kehamilan dan ASI dari majalah, televisi, internet juga dari lembaga pendidikan formal (sekolah), 10% dari ibu hamil dan menyusui yang diteliti tidak pernah mendapatkan penyuluhan maupun bimbingan dari pihak manapun. Jika dilihat dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pengetahuan ibu tentang ASI masih sangat rendah hal ini berdampak pada jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kecamatan Parung diperoleh data sebagai berikut: 24% ibu yang memberika ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif adalah memberikan ASI sejak lahir hingga usia bayi 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman lain

selain air susu ibu. 58% ibu memberikan ASI namun tidak eksklusif, ibu memberikan ASI kepada bayinya namun disertai makanan lain seperti madu, air kelapa, pisang juga susu formula. disebabkan Rendahnya jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: Kendala medis, rendahnya pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif serta manfaat ASI, tidak mendapatkan perlakuan IMD (inisiasi menyusui dini), tergiur dengan iklan susu formula, bayi rewel, dan mengikuti kebiasaan orang tua dulu.

Dan 18% ibu tidak memberikan ASI samasekali kepada bayinya, penyebabnya adalah kesehatan ibu dan bayi, puting yang datar maupun tenggelam, juga ASI yang tidak keluar.

Puskesmas Kecamatan Parung telah berupaya memberikan pelayanan bimbingan kepada ibu hamil dan menyusui, berupa pelaksanaan IMD (inisiasi menyusui dini), Penyuluhan pagi ( program sarapan pagi), Posyandu, dan melakukan rawat gabung antara ibu dan bayi. Namun belum adanya program yang jelas dan terarah, alat peraga yang cukup sehingga menyulitkan bidan dalam memberikan penyuluhan. Selain itu keterbatasan dari tenaga kesehatan pun menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya program layanan posyandu maupun penyuluhan. Ditambah lagi dengan tenaga medis yang belum mendapatkan pelatihan bimbingan dan konseling, dari 53 jumlah tenaga yang ada di Puskesmas Kecamatan Parung baru sekitar 2 orang yang pernah mendapatkan pelatihan bimbingan konseling.

Konseling Islami merupakan salah satu unsur kebutuhan dalam kehidupan yang saling melengkapi, proses pendidikan yang berkesinambungan, dan juga pengajaran yang urgen dalam kehidupan setiap individ. Ia harus menjadi perhatian khusus yang menyeluruh bagaimana seseorang memperhatikan sejarah kehidupan dimasa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sehingga dengannya ia mampu mempersiapkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Setiap individu akan memperlihatkan masalah ini sesuai dengan kemampuan, kecenderungan, keinginan, dan juga persiapannya.( Husairi; 2006, hlm 161). Bimbingan dan konseling Islami dapat diberikan kepada ibu hamil dan menyusui untuk menumbuhkan kematangan, kemandirian ibu hamil dan menyusui dalam memberikan

ASI eksklusif terhadap bayinya. Salsiah Hanin Hamzah mengungkapkan bahwa konseling merupakan proses membantu yang dilakukan oleh seorang konselor yang profesional kepada konseli (individu) atau konseli kelompok yang normal untuk mencari alternatif yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah konseli dan konseli mengetahui resiko dan implikasi yang akan dihadapi atas keputusannya itu.(Hamzah; 2016)

Melihat banyaknya ibu yang belum memahami tentang masa kehamilan, masa menyusui baik dalam perspektif agama Islam maupun perspektif ilmu kesehatan maka penulis mencoba membuat sebuah program pelatihan yang diperuntukan bagi calon ibu, ibu hamil dan ibu menyusui. Pelatihan ini dapat dilakukan majlis-majlis taklim, pengajian remaja, maupun komunitas lainnya. Pemateri dari pelatihan ini dapat disinergikan antara tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, dengan majlis ulama, maupun dengan ustadz/ustadzah pengisi pengajian di majlis-majlis taklim.

Program pelatihan ini dilakukan setidaknya dalam 7 kali pertemuan, secara gamblang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Materi Pembelajaran	Indikator	Kegiatan Pembelajaran	Waktu Kegiatan
1	Pre test, sosialisasi program dan jadwal, perkenalan.	1.Peserta mengetahui program dan jadwal kegiatan pelatihan.  2. Mengetahui pemahaman peserta seputar materi yang akan disampaikan pada pelatihan.	1. fasilitator mensosialisasikan dan menyampaikan program dan jadwal pelatihan.  2. Pemateri memberikan soal pre test.  3. pertemuan ditutup dengan doa dan salam.	Pertemuan Pertama  (60 menit)
2	Cara Memilih Jodoh menurut Al Quran dan As Sunah, dan adab berhubungan suami istri menurut Al Quran	1. Mengetahui tentang panduan mendapatkan jodoh menurut Al Quran dan	1. pemateri membuka kegiatan dengan salam dan do'a.	Pertemuan Kedua  (60 menit)

**Program Pelatihan Untuk Ibu Hamil Dan Menyusui  
Berbasis Layanan Bimbingan Dan Konseling Islami | 292**

	dan As Sunah.	As Sunah  2. Mengetahui, memahami dan mengaplikasikan adab-adab berhubungan dengan suami istri menurut Al Quran dan As Sunah.	2. Pemateri menyampaikan materi.  3. Dilanjutkan dengan diskusi, game dan ilustrasi.  4. Kegiatan ditutup dengan menyimpulkan isi materi, membaca doa dan salam.	
3	Konsep Penciptaan manusia dan kehamilan menurut perspektif agama Islam.	1. Mengetahui tentang konsep penciptaan manusia menurut perspektif agama Islam.  2. Mengetahui dan memahami tugas manusia sebagai kholifah dan hamba Allah.  3. Mengetahui bagaimana proses kehamilan menurut Agama Islam.	1. pemateri membuka kegiatan dengan salam dan do'a.  2. Pemateri menyampaikan materi.  3. Dilanjutkan dengan diskusi, game dan ilustrasi.  4. Kegiatan ditutup dengan menyimpulkan isi materi, membaca doa dan salam.	Pertemuan ketiga (60 menit)
4	Mengetahu proses kehamilan menurut tinjauan ilmu kesehatan	1. Ibu memahami tanda-tanda kehamilan .  2. Ibu mengetahui makanan yang halal, baik dan bergizi yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil.	1. pemateri membuka kegiatan dengan salam dan do'a.  2. Pemateri menyampaikan materi.  3. Dilanjutkan dengan diskusi, dan tanya jawab.  4. Kegiatan ditutup dengan menyimpulkan isi materi, membaca	Pertemuan keempat (60 menit)

			doa dan salam.	
5	Perawatan diri ibu hamil selama masa kehamilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Mengetahui tata cara perawatan diri selama kehamilan.</li> <li>4. Ibu mengetahui cara melakukan perawatan payudara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pematari membuka kegiatan dengan salam dan do'a.</li> <li>2. Pematari menyampaikan materi.</li> <li>3. Dilanjutkan dengan diskusi, game dan praktek (simulasi perawatan payudara)</li> <li>4. Kegiatan ditutup dengan menyimpulkan isi materi, membaca doa dan salam.</li> </ol>	Pertemuan kelima(60 menit)
6	Perintah menyusui dalam perspektif Al Quran dan As Sunah, dan aturan pemerintah tentang pemberian ASI .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ibu mengetahui perintah Allah yang tertuang dalam Al Quran tentang perintah menyusui.</li> <li>2. Mengetahui tentang hukum berpuasa pada ibu menyusui .</li> <li>3. Mengetahui aturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian ASI.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pematari membuka kegiatan dengan salam dan do'a.</li> <li>2. Pematari menyampaikan materi.</li> <li>3. Dilanjutkan dengan diskusi, dan tanya jawab.</li> <li>4. Kegiatan ditutup dengan menyimpulkan isi materi, membaca doa dan salam.</li> </ol>	Pertemuan keenam (60 menit)
6	Manfaat ASI bagi Bayi dan Ibu , dan keistimewaan ASI ..	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.ibu memahami manfaat ASI bagi bayi.</li> <li>2. Ibu Memahami manfaat ASI bagi Ibu.</li> <li>3. Ibu dapat mengaplikasikan dalam kehidupan,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pematari membuka kegiatan dengan salam dan do'a.</li> <li>2. Pematari menyampaikan materi.</li> <li>3. Dilanjutkan</li> </ol>	

**Program Pelatihan Untuk Ibu Hamil Dan Menyusui  
Berbasis Layanan Bimbingan Dan Konseling Islami | 294**

		memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan disempurnakan pemberiaanya selama 2 tahun.	dengan diskusi, game dan praktek 4. Kegiatan ditutup dengan menyimpulkan isi materi, membaca doa dan salam.	
7	Tata cara memberikan ASI yang Islami, merah, menyimpan dan menyajikan ASI bagi ibu yang bekerja.	1. Ibu mampu memberikan ASI secara islami. 2. Mengetahui dan memahami cara merah, menyimpan dan menyajikan ASI bagi ibu yang bekerja.	1. pematari membuka kegiatan dengan salam dan do'a. 2. Pematari menyampaikan materi. 3. Dilanjutkan dengan diskusi, dan praktek (simulasi) tatacara memberikan ASI yang Islami, cara merah, menyimpan dan memberikan ASI bagi ibu yang bekerja. 4. Evaluasi dengan memberika soal post test, untuk mengetahui pemahaman peserta tentang materi yang telah disampaikan dari awal hingga pertemuan akhir 4. Kegiatan ditutup dengan membaca doa dan salam.	Pertemuan ketujuh (60 menit)

## KESIMPULAN

Hasil penelitian inidiperoleh data, 20% ibu yang memberika ASI eksklusif, 10% ibu tidak memberikan ASI samasekali kepada bayinya, dan 60% ibu memberikan ASI namun tidak eksklusif. Hanya sekitar 26% ibu yang pernah mendapatkan perlakuan IMD pasca melahirkan, serta mendapatkan bimbingan dari tenaga kesehatan tentang bagaimana memberikan ASI eksklusif, 54% tidak mendapatkan bimbingan dari tenaga medis namun mereka mendapatkan pengetahuan tentang kehamilan dan ASI dari majalah, televisi, internet juga dari lembaga pendidikan formal (sekolah), 20% dari ibu hamil dan menyusui yang diteliti tidak pernah mendapatkan penyuluhan maupun bimbingan dari pihak manapun Rendahnya jumlah ibu yang memberikan ASI eksklusif terhadap bayinya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: Kendala medis, rendahnya pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif serta manfaat ASI, tidak mendapatkan perlakuan IMD (inisiasi menyusui dini), tergiur dengan iklan susu formula, bayi rewel, dan mengikuti kebiasaan orang tua dulu. Rendahnya pemahaman ibu tentang ASI serta manfaatnyamenjadi faktor yang dominan sehingga diperlukan pendidikan maupun pelatihan bagi calon ibu, ibu hamil dan ibu menyusui. Program pelatihan untuk calon ibu, ibu hamil, dan ibu menyusui ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan calon ibu, ibu hamil dan ibu menyusui, tentang perawatan selama kehamilan, ASI dan manfaatnya, pemberian ASI yang baik dan benar serta islami, sehingga ibu memiliki kematangan, kesadaran dan kemandirian dalam memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan bayi tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun dengan diberikan makanan pendamping ASI (MPASI) yang halal, sehat dan bergizi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Terjemah, Kementerian Agama RI, (2012), Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia
- Abdurahman, Syaikh Jamal, ( 2015), *Cara Nabi menyiapkan Generasi*, Surabaya: Pustaka elBA

- Al Maraghi, Ahmad Mustafa, (1993), *Terjemah Tafsir Al maraghi* ,  
Semarang: Karya Toha Putra
- Aji, A.M. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam,"  
Salam; Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, No. 2 (2015).
- Anggraeni, Yenita, (2017), *Dear Ayah dan Bunda*, Jakarta: DIVA Press.
- Hamka, (2015), *Tafsir Al Azhar Jilid 1*, Depok: Gema Insani.
- Hamzah, Salsiah Hanim , (2016) *Pendekatan Kaunseling Spiritual Menurut  
Al Ghazali*,Kuala Lumpur: Mahkota enterprise.
- Shihab, Quraish, (2002), *Wawasan AlQuran. Tafsir Maudhu'i atas Pebagai  
Persoalan Umat, juz I-XV*, Bandung: Mizan.
- Walyani, Elisabeth Siwi dan Purwoastuti, Endang, (2017), *Asuhan  
Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*, Yogyakarta: Pustaka Baru  
Press.
- Husairi , Achsan, ( 2006) *Bimbingan Kelompok & Konseling Islami*, Bogor:  
UIKA Press
- Kompas. com, *Hasil Penelitian SKDI*
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious  
Education in the Constitution of the Republic of Indonesia,"  
Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).